

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Syariah Internasional Di Indonesia

Tetri Mutiara Afsaloka

Pengadilan Agama Klas II B Pagaralam
Email: tetrimutiara@mahkamahagung.go.id

Abstract

In Indonesia, the settlement of Sharia economic disputes can be sought through legal action in the Religious Court or the Sharia Court, or via non-litigious methods like out-of-court agreements. When the extent of the conflict reaches a worldwide level or includes cross-border legal matters, the resolution may be handled by international Sharia arbitration organizations. Nonetheless, a frequent challenge occurs when the party that loses in the arbitration process declines to willingly adhere to the arbitral award. In practice, the implementation of international Sharia arbitration awards in Indonesia is not inherently simple. This research confirms that the implementation of international arbitral awards is possible in Indonesia by registering the award at the Central Jakarta Religious Court, following the guidelines of Article 66 of Law Number 30 of 1999 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2023.

Keywords: *Implementation of Awards, Arbitration, Global Sharia Arbitration*

Abstrak

Di Indonesia, sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah atau melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Apabila cangkupannya menjangkau skala global atau hukum lintas negara dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut dilakukan melalui lembaga arbitrase syariah internasional. Namun, kendala yang sering ditemui, pihak yang dikalahkan dalam proses arbitrase tidak sedikit yang enggan menjalankan putusannya secara sukarela dan ternyata pelaksanaan putusan arbitrase syariah internasional di Indonesia tidak serta merta dengan mudah dijalankan.. Penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakannya di Indonesia dengan didaftarkan pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan berdasarkan ketentuan pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1990 dan PERMA Nomor 3 tahun 2023.

Kata Kunci: *Pelaksanaan Putusan, Arbitrase, Arbitrase Syariah Internasional.*

Pendahuluan

Beberapa dekade terakhir ini, berdasarkan *Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024*, ekonomi syariah di Indonesia

menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan baik dalam skala nasional maupun skala global. Pasar modal syariah, keuangan syariah serta industri halal menjadi sektor utama yang membentuk ekosistem syariah di Indonesia, hal ini tentunya mencerminkan bahwa permintaan terhadap produk dan layanan berbasis prinsip-prinsip syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Tidak dipungkiri peningkatan sektor ekonomi syariah juga berkembang pesat pada dunia ekonomi global lintas negara. Dengan semakin meningkatnya prospek ekonomi syariah, maka semakin besar juga meningkatnya sengketa ekonomi syariah. (Ade Fajar, 2024)

Di Indonesia, sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dan melalui jalur non litigasi atau penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yang diatur pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, apabila cangkukapannya menjangkau skala global atau hukum lintas negara dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut dilakukan melalui Pengadilan nasional tentunya akan mengalami berbagai kendala, seperti perbedaan sistem hukum tiap-tiap negara yang sangat memungkinkan sulit untuk diimplementasikan atau bahkan tidak diakui di negara lain. (Trihandyani, 2025)

Pada Pasal 55 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah diatur mengenai kebebasan *choice of forum* penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian untuk diselesaikan pada Pengadilan atau di luar Pengadilan, yang dimaksudkan dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. (Sinayang) Amerika dan China, sebagai salah satu contoh negara maju yang hampir 90 persen memilih penyelesaian sengketa bisnisnya melalui jalur di luar Pengadilan, baik melalui mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, atau penilaian para ahli, yang dipandang sangat menguntungkan bagi mereka karena lebih bersifat tertutup dan rahasia dengan menekankan prinsip *win-win solution*. (Manan, 2016)

Salah satu penyelesaian sengketa internasional yang efektif dan telah diakui secara luas adalah arbitrase. Arbitrase Internasional sendiri dipandang menjadi solusi alternatif yang paling efektif bukan semata-mata memudahkan pihak-pihak yang berbeda yurisdiksi namun juga lebih terfokus pada kepentingan para pihak yang bersengketa yang mana putusannya wajib ditaati oleh para pihak. (Memi, 2017) Permasalahan pada arbitrase sering muncul ketika putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela. Pelaksanaan putusan arbitrase secara paksa atau yang dikenal dengan eksekusi, menjadi kewenangan Pengadilan yang tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan putusan dari arbitrase internasional hanya dapat disahkan jika terdapat kesepakatan antara Indonesia dan negara asing tersebut menengani pengakuan dan pelaksanaan keputusan tersebut. (Saragih, 2025) Eksekusi putusan arbitrase Internasional merupakan rangkaian satu kesatuan tahapan penting dari penyelesaian sengketa bisnis melalui forum arbitrase internasional tersebut. Suatu putusan tidak memiliki arti apabila tidak dapat dilaksanakan, sehingga eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia harus selaras dengan sistem hukum di Indonesia. (Tutojo, 2015)

Pada penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada permasalahan yaitu: “bagaimana proses pelaksanaan putusan arbitrase syariah internasional di Indonesia?”.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepastakaan yang memfokuskan perhatian pada dua aspek utama yaitu, pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Metode penelitian ini menjadi relevan dalam penelitian karena penulis akan mengakses dan menganalisis berbagai sumber informasi yang sudah ada, baik jurnal-jurnal akademik mengenai arbitrase syariah, arbitrase internasional, arbitrase syariah internasional maupun peraturan hukum yang mengatur mengenai arbitrase syariah internasional tersebut. (Oktrina, 2014)

Hasil Dan Pembahasan

Pada dasarnya arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang menawarkan solusi yang lebih fleksibel, cepat dan rahasia dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di Pengadilan. Meskipun sistem Peradilan di Indonesia telah menganut asas sederhana, cepat dan biaya ringan, tetapi hal tersebut tidak serta merta membuat para pelaku bisnis memilih jalur litigasi dengan alasan yang paling sederhana bahwa proses litigasi di Pengadilan masih terbilang rumit dan memakan waktu yang cukup panjang. (Natamiharja, 2025) Di Indonesia, lembaga arbitrase syariah atau yang dikenal juga dengan Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) juga menjadi salah satu pilihan dalam prosedur penyelesaian sengketa untuk permasalahan bisnis dibidang syariah. Dengan mencakup proses, mediator syariah hingga fleksibilitas penyelesaian sengketa syariah. (Dede Khoirunnisa, 2024)

Berdasarkan pada konvensi internasional seperti *Convention of the Settlement of Investment Disputes Between State and National Other States* atau *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral* ataupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *UNCITRAL Arbitration Rules*, arbitrase diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (Hamid, 2021)

1. *Arbitrase ad hoc*, yaitu arbitrase yang secara khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa tertentu, dimana para pihak yang terlibat harus memahami karakteristik dari arbitrase dan merumuskan hukum acara yang akan digunakan berdasarkan kesepakatan bersama. Keberadaan dan fungsi arbitrase ini secara otomatis akan berakhir apabila sengketa tersebut berakhir.
2. Arbitrase institusional, yaitu lembaga permanen yang secara sengaja dibentuk demi menyelesaikan dan menangani sengketa di luar jalur Pengadilan. Aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga ini wajib diikuti para pihak dalam proses penyelesaian sengketa, kecuali apabila para pihak yang terlibat menyepakati ketentuan lain.

Kemudian, dilihat dari ruang lingkungannya, arbitrase institusional diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: (Adhitya, 2020)

- a. Arbitrase Insitusional Nasional (*National Arbitration*): arbitrase yang dilakukan pada ruang lingkup yurisdiksi kawasan negara yang bersangkutan.
- b. Arbitrase Institusional Internasional (*International Arbitration*): arbitrase yang bisa dilakukan di dalam maupun di luar suatu negara dari salah satu pihak yang bersengketa.
- c. Arbitrase Institusional Regional (*Regional Arbitration*): arbitrase yang ruang lingkup yurisdiksinya berwawasan regional, seperti *Regional Center for Arbitration* yang didirikan oleh Asia-Afrika *Legal Consultative Committe* (AAALC).

Indonesia sendiri telah mengenal dan mengakui adanya 2 (dua) klasifikasi putusan arbitrase yaitu, putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional yang telah tertera pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alterntif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30 tahun 1990). Parameter pengertian pada pasal 1 angka 9 putusan arbitrase inernasional merupakan putusan yang dijatuhkan arbiter di luar wilayah yurisdiksi hukum Indonesia atau yang menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai dari putusan arbitrase internasional. (Harahap, 2018) Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan, namum perlu adanya kesepakatan (*treaty*) antara Indonesia dengan negara tempat putusan tersebut dibuat, demi menyatakan bahwa keputusan tersebut secara timbal balik mampu diimplementasikan di wilayah masing-masing seolah-olah keputusan domestik. Pembatasan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia didasari pada prinsip kedaulatan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Salah satu dari prinsip dasar arbitrase internasional adalah prinsip otonomi para pihak yang menentukan proses arbitrase mulai dari tahap awal hingga akhir, serta menentukan hukum yang akan digunakan oleh lembaga arbitrase dalam menyelesaikan pokok perkara. Pada sengketa arbitrase internasional, pilihan hukum jadi sangat krusial untuk mengatasi penerapan hukum dari yurisdiksi yang berbeda. Selain itu, aspek terpenting dari perjanjian arbitrase yaitu perlaksanaan perjanjian arbitrase itu sendiri yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya berdasar asas *pacta sunt servanda* yang telah diatur pada Pasal 1338 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata). (Nugroho, 2015) Meskipun demikian, pihak yang dikalahkan dalam proses arbitrase tidak sedikit yang enggan menjalankan putusannya secara sukarela. Padahal kunci dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa adalah pelaksanaan putusan, maka putusan tersebut sama sekali tidak memiliki arti jika tidak mempunyai daya eksekusi, karena pelaksanaan suatu putusan pada hakikatnya adalah realisasi dari kewajiban pihak untuk memenuhi prestasi demi kepastian hukum. (Bianti, 2023)

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, arbitrase tetap membutuhkan Pengadilan untuk menuntaskan proses penyelesaian perkaranya, Pengadilan memiliki peran terhadap jalannya proses arbitrase baik pada arbitrase nasional maupun arbitrase internasional dalam hal permohonan pembatalan putusan arbitrase dan permohonan eksekusi putusan arbitrase. (Bio J. Sigar, 2023) Di Indonesia, eksekusi putusan arbitrase, terutama putusan arbitrase internasional masih terbilang sulit untuk dilaksanakan dan terdapat kendala. Tidak jarang pihak yang kalah selama proses eksekusi berlangsung tidak kooperatif dan malah justru berusaha untuk menunda proses eksekusi. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga masih sulit dilakukan karena penolakan beberapa putusan arbitrase internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dalih bahwa putusan tersebut bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. (Adlhiyati, 2020)

Pada pembahasan penelitian ini berfokus pada arbitrase syariah internasional, sehingga pelaksanaan putusan arbitrase syariah Internasional menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Dalam arbitrase syariah internasional juga dalam proses pelaksanaan putusannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan arbitrase internasional konvensional, hanya saja arbitrase syariah internasional juga menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang mencakup aspek moral dan etika yang terceminkan dalam prinsip-prinsip hukum Islam,

dalam mencapai kebaikan umum dan mencegah kerugian yang timbul dari sengketa tersebut. (Nurni, 2022)

Agar dapat dieksekusi di Indonesia putusan arbitrase syariah internasional harus memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990, sebagai berikut:

- 1) Dalam perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia mengandung asas resiprositas yaitu putusan arbitrase internasional yang dijatukan oleh lembaga arbitrase atau arbiter tersebut termuat mengenai pengakuan dan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- 2) Ruang lingkup putusan termasuk hukum perdagangan;
- 3) Putusan tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- 4) Putusan dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat (arbitrase syariah internasional);
- 5) Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa tersebut.

Untuk dapat dilaksanakannya putusan arbitrase syariah internasional, berdasarkan Pasal 7 PERMA Nomor 3 Tahun 1999, maka harus didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya pada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan disertai lembar asli atau salinan autentik dari putusan arbitrase syariah internasional yang diserrakan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia, lembar atau salinan autentik dari perjanjian disertai naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia dan keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase syariah internasional ditetapkan yang menyatakan bahwa negara Pemohon terkait perjanjian dengan Negara Republik Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral.

Kemudian, pelaksanaan putusan arbitrase syariah internasional di Indonesia, dapat juga mengacu pada Pasal 16 PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Untuk mendapatkan eksekutor dari tidak terlaksananya putusan arbitrase syariah internasional secara sukarela, maka salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan memeriksa permohonan yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal

66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 paling lambat 14 hari sejak permohonan eksekutor tersebut didaftarkan.

Lebih lanjut, pada Pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 3 tahun 2023, menyatakan bahwa putusan untuk mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Syariah Internasional bersifat final dan tidak ada upaya hukum. Sedangkan putusan yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Syariah Internasional hanya dapat diajukan upaya hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 21 PERMA Nomor 3 Tahun 2023. Pelaksanaan dari putusan arbitrase syariah internasional dilaksanakan sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata.

Kesimpulan

Permasalahan pada arbitrase sering muncul ketika putusan tersebut tidak dijalankan secara sukarela oleh para pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan arbitrase secara paksa atau yang dikenal dengan eksekusi, menjadi kewenangan Pengadilan yang tidak bisa diabaikan. Pelaksanaan putusan dari arbitrase internasional, dalam hal ini adalah arbitrase syariah internasional hanya dapat disahkan jika terdapat kesepakatan antara Indonesia dan negara asing tersebut mengenai pengakuan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Agar dapat dieksekusi di Indonesia putusan arbitrase syariah internasional harus memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 dan berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2023 untuk mendapatkan eksekutor dari tidak terlaksananya putusan arbitrase syariah internasional secara sukarela, maka salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat akan memeriksa permohonan yang didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 paling lambat 14 hari sejak permohonan eksekutor tersebut didaftarkan.

Daftar Pustaka

- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. (2020). *Hukum Perdagangan Internasional*, Depok: Rajawali Pers.
- Bianti, Githa. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Crepido*. Vol. 5. Nomor, 1.
- Fajar, Ade, Edy Setyo dan Muhammad Rafiuddin. (2024). Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya, *Jurnal Ekonomis Syariah*, Vol. 4. Nomor 1.
- Hamid, Adnan. (2021). Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Perburuhan, *Jurnal Legal Reasoning*. Vol. 3. Nomor 2.
- Harahap, Panusunan. (2018). Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, Nomor. 1.
- Inti, Baiq Dheni Sinayang. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Prospek Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dharmasiswa*. Vol. 2. Nomor 3.
- J. Bio Sigar, Merry Elisabeth Kalalo dan Anastasya E. Gerungan. (2023). Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perkara Perdata, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 12, Nomor 1.
- Khoirunnisa, Dede. Wagianto dan Asriani (2024). Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam. *Media of Law and Sharia*, Vol. 5, Nomor 2.
- Manan, Abdul. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Memi, Cut. (2017). *Arbitrase Komersial Internasional: Penerapan Klausul dalam Putusan Pengadilan Negeri*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Natamiharja, dkk. (2025). Arbitrase Internasional: Evaluasi Efektivitasnya Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Alternatif (*International Arbitration: An Evaluation of Its Effectiveness as an Alternative Dispute Resolution Mechanism*). *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*. Vol. 4. Nomor 2.
- Nugroho, S.A. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Oktrina dkk. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setio, Intan Wibowo dan Zakki Adhityati. (2020). Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia. *Jurnal Verstek*, Vol. 8. Nomor. 1.
- Trihandyani, Endah. (2025). Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 6. Nomor 1.

- Tutojo. (2015). Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*. Vol. 9. Nomor 1.
- Zamaludin, Riswan dan Abdul uiz Nurni. (2022). Arbitrase Syariah Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. *The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol. 3. Nomor, 1.
- Zaman, Joy Felix Saragih dan George Jan Christian Zherman Saragih. (2025). Analisis Hukum Implementasi Putusan Arbitrase Asing dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. Nomor 2.